



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara - Mentawai

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 800.1.14/034/TAHUN 2023

*TENTANG*

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERN OPD  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2023

KEPALA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 333 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dalam rangka mengimplementasikan core value dan employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengadakan Penilaian ASN Teladan, berdasarkan core Values BerAKHLAK
  - b. bahwa berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800/737/BKPSDM tentang penilaian ASN Teladan berdasarkan core Values ASN BerAKHAK dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penilai Intern OPD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Lingkungan Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Biaya sebagai Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERN OPD DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Intern OPD Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tingkat Perangkat Daerah.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah dan Tim Penilai Intern OPD Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Maksud dalam Diktum KESATU memiliki susunan tim tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas

Ditetapkan di Tuapejat  
 Pada tanggal, 01 Agustus 2023



**DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd.MM**  
 Nip.197410062001121003

**PENILAIAN ASN TELADAN BERDASARKAN  
CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL  
NEGARA "BERAKHLAK"**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 333 Tahun 2023, tanggal 12 Juli 2023, tentang Pembentukan panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengadakan penilaian ASN teladan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN. Core Values ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

NAMA ASN : \_\_\_\_\_  
 NIP/NIPPPK : \_\_\_\_\_  
 JABATAN : \_\_\_\_\_  
 NAMA OPD : \_\_\_\_\_

NO	CORE VALUES ASN BERAKHLAK	Uraian	SCORE NILAI		
			CUKUP (70-79)	BAIK (80-89)	SANGAT BAIK (90-100)
1.	Berorientasi Pelayanan	Komitmen memberikan pelayanan Prima demi kepuasan Masyarakat			
2.	Akuntabel	Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan			
3.	Kompeten	Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas			
4.	Harmonis	Saling Peduli dan menghargai perbedaan			
5.	Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara			
6.	Adaptif	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan			
7.	Kolaboratif	Membangun Kerja sama yang bersinergis			

KETUA TIM PENILAI OPD

NAMA  
 NIP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINSUTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERN OPD DINAS KOPERASI  
UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	Sekretaris Dinas	Dominikus Saleleubaja, S.Pd.MM
2	Sekretaris	Kepala Bidang Perindag	Ananias,SE
3	Anggota	Kepala Bidang Koperasi UMKM	Yusnita M Goretty S, SE.MM

  
**DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd.MM**  
Nip. 197410062001121003

- KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dimaksud adalah:  
Nama : **DOMINIKUS SALELEUBAJA,S.Pd,MM**  
NIP : 19741006 200112 1003  
Jabatan : Sekretaris Dinas
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan disetujui oleh PPTK;
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  3. Melakukan verifikasi SPP;
  4. Menyiapkan SPM;
  5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  6. Menyiapkan laporan keuangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada Tanggal 30 Desember 2022



**Drs. SAUDARA HOLOMOAN PARDEDE**

NIP. 196201311989031005